



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JHORG RETDONDO Bin IWAN SUJANA**;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sumber Makmur, RT 004 RW 001,  
Kelurahan Sumber Makmur, Kecamatan Banjar  
Margo, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Jhorgi Retdondo Bin Iwan Sujana ditangkap pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor Sp.Kap/43/VI/RES 1.24/2024/Reskrim tertanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa Jhorgi Retdondo Bin Iwan Sujana ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **INDRA JAYA, S.H., M.H., C.I.L., C.M.E.**, Advokat dari Kantor Hukum **IRH**

Halaman 1 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& **PARTNERS** yang beralamat di Jalan Ratu Dibalau Nomor 59, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0710/SKK/IRH/X/2024 tertanggal 7 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHORG RETDONDO, Amd. Pi Bin IWAN SUJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap orang melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" yang melanggar Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang kami dakwakan dalam alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Realme C12 warna merah, No. imei 1: 864738054552617, imei 2 864738054552609
  - 1 (Satu) buah casing HP Realme C12 warna krem kombinasi pink, ungu hijau gambar bunga warna krem;
  - 1 (satu) buah kartu SIM merk XL Axiata dengan nomor telepon 081918126723;
  - 1 (satu) buah kartu SIM merk Indosat dengan nomor telepon 081540885124;

Halaman 2 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang kulot warna orange;
- 1 (satu) potong BH warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

*Dikembalikan kepada saksi korban*

- 1 (satu) unit handphone merk. I phone 6s plus warna silver dengan nomor seri:F2NQMLS9GRWV imei:353284077282989

*Dirampah untuk negara*

- 1 (satu) buah kartu sim telkomsel By. U dengan nomor :0823-7718-2227;
- 2 (dua) buah kursi sofa warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi bulat warna hitam

*Dikembalikan kepada Terdakwa*

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Karung Jantan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermerk. HRXPRJCT;
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merk. Kawa-kawa berwarna hijau;
- 3 (tiga) gelas kaca bertuliskan bintang;
- 5 (lima) gelas kaca jenis sloki

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa JHORG RETDONDO, Amd. Pi bin IWAN SUJANA Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD GHOZALI BIN BAMBANG IRAWAN, Saksi MUHAMMAD FAMILIO SAIPUTRA, S.lkom alias FAMA Bin FAUZI ZAKARIA dan saksi SEPTIYAN RIZKY ADAM Bin EDI JUNAEDI (ketiganya

Halaman 3 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di lantai 2 Café Distrik 13 yang beralamat di Jalan Etanol Unit 2 Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun diluar perkawinan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,,* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengenal saksi KORBAN yang pada saat saksi KORBAN bekerja di salah satu rumah makan yaitu Rumah Makan Selaras di Simpang Penawar Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Dan Terdakwa JHORG I merupakan anak dari pemilik rumah makan tersebut.

Kemudian pada bulan Maret 2024 Terdakwa mendekati saksi KORBAN sehingga sering berkomunikasi dengan saksi KORBAN, lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi diajak oleh JHORG I RETDONDO untuk bermain sambil minum minum di Café Distrik 13 miliknya dengan berkata "SINI MAIN TEMPAT ABANG MINUM MINUM KITA" dan meminta Saksi KORBAN mengajak 1 (satu) teman yang mau untuk diajak minum. Kemudian Saksi KORBAN menghubungi Saksi LINDA dan mengajak Saksi LINDA, setelah mendapat jawaban dari Saksi LINDA kembali Saksi KORBAN menghubungi Terdakwa dan mengabarkan Saksi KORBAN akan datang bersama dengan Saksi LINDA setelah pukul 22.00 WIB. Kemudian sekira pukul 23.15 WIB Saksi KORBAN dan Saksi LINDA pergi menuju Café Distrik 13. Sesampainya disana sekira pukul 23.30 WIB, Saksi KORBAN dan Saksi LINDA bertemu dengan Terdakwa, Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH), Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) dan kemudian saling bersalaman dan berkenalan, setelah itu Terdakwa JHORG I meminta Saksi KORBAN dan Saksi LINDA untuk naik ke lantai dua duluan. Kemudian sekita 10 (sepuluh) menit, Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH), Terdakwa yang membawa ember es berisi 2 (dua) botol minuman jenis kawa- kawa dan beberapa gelas besar dengan merk BINTANG, Saksi LINDA yang membawa beberapa makanan ringan/snack dan Saksi KORBAN bersama-sama naik ke lantai dua Café Distrik 13, sesampainya di lantai dua Saksi JHORG I (BERKAS

Halaman 4 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERPISAH) menghidupkan Bluetooth speaker dengan musik DJ BREAKBEAT kemudian kami pun duduk di sofa depan Stage DJ dengan posisi duduk yaitu Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) duduk di samping kanan Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH), Saksi LINDA duduk di samping kanan Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) dan saksi KORBAN duduk di samping Saksi LINDA dan Saksi JHORG (BERKAS TERPISAH) duduk di depan sofa kami, saat itu Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) mengatakan Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) sedang dalam perjalanan. Lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) sampai di Café Distrik 13 dan Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) menyusul Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) untuk naik ke lantai dua. Setelah duduk Terdakwa mengeluarkan minuman alcohol dan menaruh ke atas meja, Setelah itu Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) berdiri dan mengambil gelas ke lantai satu, Terdakwa langsung menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas seloki dan memberikannya kepada Saksi Korban, Saksi LINDA dan teman-teman Terdakwa. Saksi Korban meminum hingga kurang lebih 10 (sepuluh) gelas, setelah meminum beberapa gelas minuman beralkohol tersebut, Saksi KORBAN merasa pusing, mual dan mulai sedikit kehilangan kesadaran akan tetapi saksi masih dapat melihat dan mengenali.

Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) memaksa Saksi KORBAN untuk bersetubuh dengannya, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) memaksa Saksi KORBAN untuk meminum alcohol kembali dengan Terdakwa membuka paksa mulut Saksi KORBAN dan Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) memasukkan 1 (satu) botol minuman keras kedalam mulut Saksi KORBAN. Setelah itu Terdakwa, Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH), dan Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) turun ke bawah. Saat itu Saksi KORBAN mencoba bangun dan mencari Hp untuk menghubungi DAVID yang merupakan teman (mantan pacar) Saksi KORBAN untuk meminta tolong, lalu saksi menemukan Hp saksi dibawah bantal yang saksi tiduri setelah mendapatkan Hp tersebut saksi menghubungi DAVID untuk meminta tolong dengan berkata,

SAKSI : "TOLONGIN AKU"

DAVID : "KAMU DIMANA? SAMA SIAPA? SHARE LOKASINYA"

Kemudian belum sempat menjawab Terdakwa mengambil Hp Saksi KORBAN dari belakang saksi dan menanyakan saksi menelfon siapa dengan berkata "NELFON SIAPA KAMU", tetapi Saksi KORBAN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan Saksi KORBAN mulai kehilangan kesadaran, setelah

Halaman 5 dari 42





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa kembali mengambil gelas dan memaksa Saksi KORBAN meminum 2 (dua) gelas alcohol lalu Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) membawa Saksi KORBAN ke bawah dengan menggendong Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN merasa lemas dan tidak bisa membuka mata.

Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN dan menggerakkan pinggulnya yang Saksi KORBAN tidak ingat berapa lama, setelah Terdakwa selesai menyetubuhnya, selanjutnya secara bergantian saksi KORBAN di setubuhi secara bergantian oleh Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH), Saksi MUHAMMAD GHOZALI (BERKAS TERPISAH) dan Saksi SEPTIYAN (BERKAS TERPISAH) hingga Saksi KORBAN merasakan sakit pada alat kelamin Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN tidak dapat melawan. Setelah itu setelah beberapa lama Saksi KORBAN sudah mulai sadar dan merasakan sakit pada perut dan alat kelamin Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN mencoba untuk bangun, lalu Saksi KORBAN melihat Saksi KORBAN sudah tidak berpakaian dan baju Saksi KORBAN sudah berada di lantai, setelah itu Saksi KORBAN mengambil pakaian saksi dan mencoba berjalan perlahan menuju ke kamar mandi.

Lalu terdengar orang menggedor rolling door sambil berteriak "FITRI FITRI" kemudian Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang di bawah.

Kemudian setelah turun ke lantai satu ternyata dan melihat sudah ramai orang di dalam Café Distrik 13. Pada saat itu Saksi JHORG RETDONDO (BERKAS TERPISAH) mengobrol dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai Lurah. Setelah selesai diinterogasi oleh Lurah setempat yang juga membawa Ayah dari Saksi KORBAN, Saksi KORBAN bersama ayahnya melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kepada Polres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RUMAH SAKIT GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAFA No : 011/VI/SVER/RSGMDD/2024 pada tanggal 01 Juni 2024 diperoleh kesimpulan tampak duh vagina keputihan, tampak selaput dara robek dipukul 9, 11, 1, 3, 6. Hasil pemeriksaan USG kandung kemih terisi cukup, tidak tampak kantung kehamilan di dalam Rahim, jaringan sekitar Rahim dalam batas normal pada Sekira pukul 05.15 wib keponakan saksi, kakak ipar saksi dan kepala kampung, Lalu saksi dibawa pulang oleh keluarga saksi dan pada pukul 13.00 saksi dan keluarga saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Tulang Bawang.

Halaman 6 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b jo Pasal 15 huruf f UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa JHORG RETDONDO, Amd. Pi bin IWAN SUJANA Bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD GHOZALI BIN BAMBANG IRAWAN, Saksi MUHAMMAD FAMILIO SAIPUTRA, S.Ikom alias FAMA Bin FAUZI ZAKARIA dan saksi SEPTIYAN RIZKY ADAM Bin EDI JUNAEDI (ketiganya dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di lantai 2 Café Distrik 13 yang beralamat di Jalan Etanol Unit 2 Kampung Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Desember 2023 Terdakwa mengenal saksi KORBAN yang pada saat saksi KORBAN bekerja di salah satu rumah makan yaitu Rumah Makan Selaras di Simpang Penawar Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. Dan Terdakwa JHORG merupakan anak dari pemilik rumah makan tersebut.

Kemudian pada bulan Maret 2024 Terdakwa mendekati saksi KORBAN sehingga sering berkomunikasi dengan saksi KORBAN, lalu pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib saksi diajak oleh JHORG RETDONDO untuk bermain sambil minum minum di Café Distrik 13 miliknya dengan berkata "SINI MAIN TEMPAT ABANG MINUM MINUM KITA" dan meminta Saksi KORBAN mengajak 1 (satu) teman yang mau untuk diajak minum. Kemudian Saksi KORBAN menghubungi Saksi LINDA dan mengajak Saksi LINDA, setelah mendapat jawaban dari Saksi LINDA kembali Saksi KORBAN menghubungi Terdakwa dan mengabarkan Saksi KORBAN akan datang bersama dengan Saksi LINDA setelah pukul 22.00 WIB. Kemudian sekira pukul 23.15 WIB Saksi KORBAN dan Saksi LINDA pergi menuju Café

Halaman 7 dari 42



Distrik 13. Sesampainya disana sekira pukul 23.30 WIB, Saksi KORBAN dan Saksi LINDA bertemu dengan Terdakwa, Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH), Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) dan kemudian saling bersalaman dan berkenalan, setelah itu Terdakwa JHORGHI meminta Saksi KORBAN dan Saksi LINDA untuk naik ke lantai dua duluan. Kemudian sekita 10 (sepuluh) menit, Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH), Terdakwa yang membawa ember es berisi 2 (dua) botol minuman jenis kawa- kawa dan beberapa gelas besar dengan merk BINTANG, Saksi LINDA yang membawa beberapa makanan ringan/snack dan Saksi KORBAN bersama-sama naik ke lantai dua Café Distrik 13, sesampainya di lantai dua Saksi JHORGHI (BERKAS TERPISAH) menghidupkan Bluetooth speaker dengan musik DJ BREAKBEAT kemudian kami pun duduk di sofa depan Stage DJ dengan posisi duduk yaitu Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) duduk di samping kanan Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH), Saksi LINDA duduk di samping kanan Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) dan saksi KORBAN duduk di samping Saksi LINDA dan Saksi JHORGHI (BERKAS TERPISAH) duduk di depan sofa kami, saat itu Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) mengatakan Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) sedang dalam perjalanan. Lalu 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) sampai di Café Distrik 13 dan Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) menyusul Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) untuk naik ke lantai dua. Setelah duduk Terdakwa mengeluarkan minuman alcohol dan menaruh ke atas meja, Setelah itu Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) berdiri dan mengambil gelas ke lantai satu, Terdakwa langsung menuangkan minuman tersebut ke dalam gelas seloki dan memberikannya kepada Saksi Korban, Saksi LINDA dan teman-teman Terdakwa. Saksi Korban meminum hingga kurang lebih 10 (sepuluh) gelas, setelah meminum beberapa gelas minuman beralkohol tersebut, Saksi KORBAN merasa pusing, mual dan mulai sedikit kehilangan kesadaran akan tetapi saksi masih dapat melihat dan mengenali.

Selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) memaksa Saksi KORBAN untuk bersetubuh dengannya, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) memaksa Saksi KORBAN untuk meminum alcohol kembali dengan Terdakwa membuka paksa mulut Saksi KORBAN dan Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH) memasukkan 1 (satu) botol minuman keras kedalam mulut Saksi KORBAN. Setelah itu Terdakwa, Saksi GHOZALI (BERKAS TERPISAH), dan Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) turun ke bawah. Saat itu Saksi KORBAN mencoba

Halaman 8 dari 42





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun dan mencari Hp untuk menghubungi DAVID yang merupakan teman (mantan pacar) Saksi KORBAN untuk meminta tolong, lalu saksi menemukan Hp saksi dibawah bantal yang saksi tiduri setelah mendapatkan Hp tersebut saksi menghubungi DAVID untuk meminta tolong dengan berkata,

SAKSI : "TOLONGIN AKU"

DAVID : "KAMU DIMANA? SAMA SIAPA? SHARE LOKASINYA"

Kemudian belum sempat menjawab Terdakwa mengambil Hp Saksi KORBAN dari belakang saksi dan menanyakan saksi menelfon siapa dengan berkata "NELFON SIAPA KAMU", tetapi Saksi KORBAN tidak menjawab pertanyaan Terdakwa dan Saksi KORBAN mulai kehilangan kesadaran, setelah itu Terdakwa kembali mengambil gelas dan memaksa Saksi KORBAN meminum 2 (dua) gelas alcohol lalu Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH) membawa Saksi KORBAN ke bawah dengan menggendong Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN merasa lemas dan tidak bisa membuka mata.

Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi KORBAN dan menggerakkan pinggulnya yang Saksi Korban tidak ingat berapa lama, setelah Terdakwa selesai menyetubuhinya, selanjutnya secara bergantian saksi KORBAN di setubuhi secara bergantian oleh Saksi FAMILIO (BERKAS TERPISAH), Saksi MUHAMMAD GHOZALI (BERKAS TERPISAH) dan Saksi SEPTIYAN (BERKAS TERPISAH) hingga Saksi KORBAN merasakan sakit pada alat kelamin Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN tidak dapat melawan. Setelah itu setelah beberapa lama Saksi KORBAN sudah mulai sadar dan merasakan sakit pada perut dan alat kelamin Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN mencoba untuk bangun, lalu Saksi KORBAN melihat Saksi KORBAN sudah tidak berpakaian dan baju Saksi KORBAN sudah berada di lantai, setelah itu Saksi KORBAN mengambil pakaian saksi dan mencoba berjalan perlahan menuju ke kamar mandi.

Lalu terdengar orang menggedor rolling door sambil berteriak "FITRI FITRI" kemudian Saksi SEPTIAN (BERKAS TERPISAH) menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa ada orang di bawah.

Kemudian setelah turun ke lantai satu ternyata dan melihat sudah ramai orang di dalam Café Distrik 13. Pada saat itu Saksi JHORG RETDONDO (BERKAS TERPISAH) mengobrol dengan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai Lurah. Setelah selesai diinterogasi oleh Lurah setempat yang juga membawa Ayah dari Saksi KORBAN, Saksi KORBAN bersama ayahnya melaporkan tindak pidana kekerasan seksual tersebut kepada Polres Tulang Bawang guna penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 42



Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari RUMAH SAKIT GRIYA MEDIKA DOMPET DHUAFA pada tanggal 01 Juni 2024 diperoleh kesimpulan tampak duh vagina keputihan, tampak selaput dara robek dipukul 9, 11, 1, 3, 6. Hasil pemeriksaan USG kandung kemih terisi cukup, tidak tampak kantung kehamilan di dalam Rahim, jaringan sekitar Rahim dalam batas normal Sekira pukul 05.15 wib keponakan saksi, kakak ipar saksi dan kepala kampung, Lalu saksi dibawa pulang oleh keluarga saksi dan pada pukul 13.00 saksi dan keluarga saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Tulang Bawang.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 huruf f UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi Korban akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa pertama kali di bulan Desember 2023 pada saat Saksi Korban bekerja di salah satu rumah makan milik orang tua Terdakwa. Setelah berkenalan, Terdakwa lalu aktif menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp hingga keduanya menjadi dekat dan beberapa kali pergi untuk minum-minum di Café Distrik milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : "Dek, kamu di mana?"

Saksi Korban : "Di rumah. Mau ke Unit."

Terdakwa : "Sini, main tempat Abang. Minum-minum kita."

Halaman 10 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban : "Lihat nanti, Bang."

Terdakwa : "Ajak kawan kamu yang mau diajak minum"

Saksi Korban : "Ada satu, namanya Sofi. Cuma dia ga mau ikut minum."

Terdakwa : "Cari yang minum aja. Percuma kalau ga mau minum."

Saksi Korban : "Ga tau. Nanti coba aku tanya temanku."

Terdakwa : "Ajak lah temanmu."

- Bahwa Saksi Korban selanjutnya menghubungi Linda dan mengajak Linda untuk minum-minum bersama Terdakwa. Linda pun mengiyakan sehingga Saksi Korban kemudian mengabari Terdakwa bahwa Saksi Korban dan Linda bersedia untuk diajak minum. Selanjutnya, setelah Linda pulang bekerja, Saksi Korban lalu menjemput Linda di Rumah Sakit Mutiara Bunda dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih. Setelah bertemu Linda, keduanya lalu pergi membeli makan malam dan menuju kontrakan Linda agar Linda berganti pakaian terlebih dahulu. Sekira pukul 23.15 WIB, Saksi Korban dan Linda pergi menuju Cafe Distrik dan tiba di sana sekira pukul 23.30 WIB. Setibanya di cafe, Saksi Korban dan Linda lalu bertemu dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yakni Saksi Ghozali dan Saksi Septiyan (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang duduk di meja dekat kasir. Saksi Korban dan Linda lalu duduk berdua di kursi bagian tengah. Tidak lama kemudian, karena Linda ingin merokok, Saksi Korban kemudian menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok. Setelah memberikan rokok pada Saksi Korban, Terdakwa lalu menyuruh agar Saksi Korban dan Linda pergi ke lantai atas (bar) terlebih dahulu;
- Bahwa Linda dan Saksi Korban lalu menuju lantai atas dan duduk di sofa yang berdekatan dengan meja DJ. Saat itu, hanya ada Saksi Korban dan Linda di ruangan tersebut. Tidak berapa lama, Terdakwa, Saksi Ghozali dan Saksi Septiyan masuk ke ruangan dengan membawa minuman beralkohol merk "Kawa-kawa" dan makanan ringan lainnya. Ketiga pria tersebut kemudian bergabung dengan Saksi Korban dan Linda sekaligus berkenalan. Terdakwa kemudian menuangkan minuman kepada seluruh orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk kepada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban lalu mengobrol bersama orang-orang di ruangan tersebut sambil minum-minum dan merokok. Sekira pukul 01.00 WIB, datang Saksi Famalio (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang

Halaman 11 dari 42



merupakan teman Terdakwa. Saksi Korban dan orang-orang di ruangan tersebut (Linda, Terdakwa, Saksi Ghozali, Saksi Septiyan, dan Saksi Famalio) lalu melanjutkan minum-minum sambil berjoget mengikuti alunan musik DJ yang dimainkan menggunakan *speaker*;

- Bahwa setelah Saksi Korban menghabiskan gelas kesepuluh, Saksi Korban mulai merasa mabuk dan duduk dengan ditemani Saksi Septiyan. Karena mulai mabuk, Saksi Korban lalu duduk di atas pangkuan Saksi Septiyan hingga keduanya berciuman. Saksi Septiyan lalu meremas payudara Saksi Korban dengan dibantu oleh Terdakwa yang melepaskan bra Saksi Korban. Saksi Septiyan lalu menggendong Saksi Korban menuju ruangan di lantai 3 dan menidurkan Saksi Korban di meja. Saksi Septiyan kemudian melucuti pakaian Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Septiyan ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Septiyan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di atas alat kelamin Saksi Korban. Setelah selesai bersetubuh, Saksi Septiyan lalu memakaikan kembali pakaian Saksi Korban dan menggendong kembali Saksi Korban menuju ruangan semula di lantai dua;
- Bahwa oleh karena Saksi Korban merasa pusing, Saksi Korban kemudian berjalan menuju sofa pojok dan merebahkan diri di sana. Tidak berapa lama, Saksi Famalio menghampiri Saksi Korban dan berusaha mencium bibir Saksi Korban, namun Saksi Korban memalingkan wajah. Selanjutnya, Saksi Famalio lalu menyingkap pakaian Saksi Korban dan meremas serta menjilat payudara Saksi Korban sembari memasukkan jari Saksi Famalio ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Famalio lalu menurunkan celana Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, namun tidak sampai mengeluarkan air mani. Saksi Famalio lalu memakai celana kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban. Saat itulah Saksi Korban kemudian bangkit dan mengambil *handphone* untuk mencari bantuan. Saksi Korban lalu menelpon Saksi III selaku mantan pacar Saksi Korban dan berkata, "Tolongin aku." Saksi III lalu bertanya di mana Saksi Korban berada dan meminta *share location*, Saksi Korban lalu menjawab bahwa Saksi Korban berada di Café Distrik. Tiba-tiba, Terdakwa masuk kembali ke ruangan dan bertanya siapa yang sedang Saksi Korban telepon. Saksi Korban lalu mulai linglung dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban merasa lemas dan mulai kehilangan kesadaran, namun Saksi

Halaman 12 dari 42



Korban masih bisa mengingat dan merasakan bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Saksi Korban lalu meminta agar Saksi Korban diantar pulang dan mendengar Terdakwa berkata, "Iya, nanti. Tidur dulu." Setelah itu, Saksi Korban tidak mengingat apa-apa dan tertidur;

- Bahwa dalam keadaan setengah sadar, Saksi Korban yang saat itu terbangun dalam keadaan telanjang, melihat Saksi Ghozali tidur di sebelah Saksi Korban. Saksi Ghozali lalu menurunkan celana Saksi Ghozali dan memasukkan alat kelamin Saksi Ghozali ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Tiba-tiba, datang Saksi Septiyan yang melemparkan pakaian Saksi Korban ke arah Saksi Korban hingga Saksi Ghozali lalu berhenti menyetubuhi Saksi Korban dan menaikkan kembali celananya. Saksi Korban lalu kembali tertidur;
- Bahwa setelah beberapa saat, Saksi Korban terbangun dan merasakan sakit pada bagian perut dan alat kelamin Saksi Korban. Saksi Korban lalu bangun dan turun ke kamar mandi untuk mengenakan pakaian. Saat turun ke lantai bawah, Saksi Korban mendengar suara gedoran di pintu dan suara Saksi III memanggil nama Saksi Korban. Saksi Korban lalu berkata agar Saksi III membuka pintunya. Setelah Saksi Korban berpakaian, Saksi III lalu menghampiri Saksi Korban dan mencecar Saksi Korban dengan banyak pertanyaan, namun Saksi Korban hanya menangis karena tidak tahu harus bercerita dari mana. Saksi Korban lalu dibawa Saksi III ke dalam mobil Saksi III dan Saksi Korban tertidur di dalam mobil. Tidak berapa lama, datang Saksi IV, selaku kakak ipar Saksi Korban, yang menjemput Saksi Korban pulang;
- Bahwa keesokan paginya, setelah Saksi Korban terbangun dan tersadar sepenuhnya. Saksi Korban diminta untuk pergi ke rumah Saksi V kepala kampung karena kejadian yang dialami Saksi Korban di Cafe Distrik telah didengar oleh Saksi V. Di sana, Saksi Korban lalu bercerita apa yang dialami oleh Saksi Korban, termasuk kejadian Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya. Berdasarkan cerita tersebut, Saksi Korban lalu disarankan agar melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian sehingga Saksi Korban membuat laporan polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan santunan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);





Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

**2. Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sebagai ayah kandung Saksi Korban;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Korban berpamitan pada Saksi hendak pergi untuk mengecek tempat kerja yang baru di Unit 2, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Korban baru pulang dengan diantar oleh Saksi V dan Saksi IV. Saat itu, Saksi V baru menceritakan bahwa Saksi Korban diajak mabuk-mabukan di sebuah cafe di Unit 2. Saksi lalu membawa Saksi Korban untuk masuk dan beristirahat. Selanjutnya, setelah Saksi Korban terbangun dan tersadar sepenuhnya. Saksi Korban dan Saksi lalu pergi ke rumah Saksi V untuk memberikan keterangan terkait kejadian yang menimpa Saksi Korban. Di sana, Saksi Korban lalu bercerita apa yang dialami oleh Saksi Korban, termasuk kejadian Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Berdasarkan cerita tersebut, Saksi Korban lalu disarankan agar melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian sehingga Saksi Korban membuat laporan polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan santunan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

**3. Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sebagai mantan pacar Saksi;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 02.06 WIB, Saksi yang baru pulang bekerja mengecek lokasi *tower provider internet*, mendapat telepon dari Saksi Korban. Saat itu, Saksi Korban meminta tolong dengan suara lemas agar Saksi menjemput Saksi Korban. Saksi lalu bertanya di mana Saksi Korban saat itu dan dijawab bahwa Saksi Korban berada di Café Distrik kemudian telepon mati. Saksi lalu kembali menghubungi Saksi Korban namun tidak diangkat. Karena khawatir, Saksi lalu mengajak teman Saksi yang bernama Inka untuk mencari keberadaan Saksi Korban dengan mengandalkan Google Maps. Sekira pukul 02.30 WIB, saat Saksi tiba di Café Distrik, Saksi melihat bahwa café tersebut dalam keadaan tutup. Saksi lalu menghampiri Terdakwa yang saat itu sedang merokok di luar untuk menanyakan apakah Terdakwa baru keluar dari Café Distrik, namun Terdakwa menjawab tidak dan berkata bahwa Terdakwa keluar dari gedung sebelah. Saksi lalu bertanya kembali apakah Terdakwa mengenal Saksi Korban, namun Terdakwa menjawab tidak kenal. Saksi lalu kembali ke mobil untuk menelpon adik Saksi Korban dan Saksi IV untuk mencari bantuan;
- Bahwa tidak lama kemudian, Saksi kembali ke Café Distrik dan mengintip melalui lubang pintu *rolling door*. Saat itu, Saksi melihat Saksi Korban sedang berjalan di lantai bawah sehingga Saksi pun berteriak agar Saksi Korban membuka pintunya. Setelah pintu berhasil terbuka, Saksi Korban lalu memeluk Saksi sambil menangis. Saksi lalu bertanya apa yang terjadi pada Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak menjawab dan terus menangis. Saksi lalu membawa Saksi Korban ke dalam mobil agar Saksi Korban tenang dan Saksi kembali ke dalam Café Distrik bersama Inka. Saat itu, Saksi melihat Saksi Famalio sedang tidur di sofa di lantai bawah. Saksi lalu naik ke lantai dua dan mendapati Linda, yang merupakan mantan pacar Inka, hanya mengenakan selimut dan terduduk sambil menangis. Inka lalu berusaha menenangkan Linda dan menuntun Linda

Halaman 15 dari 42



keluar dari Café Distrik. Saat keluar dari Café Distrik, Saksi melihat Saksi Korban sudah dijemput oleh Saksi IV beserta kepala kampung;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

**4. Saksi IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sebagai kakak ipar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamatkan di Kampung Moris Jaya, RT 001 Rw 003, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi ditelpon oleh Saksi III yang mengabarkan bahwa Saksi Korban disekap di Café Distrik. Mendapat kabar tersebut, Saksi yang panik lalu menghubungi Saksi V selaku kepala kampung untuk menemani Saksi mendatangi lokasi tempat Saksi Korban berada. Saksi V pun mengiyakan sehingga Saksi berangkat ke Café Distrik bersama Saksi V, Joko, dan Arip. Sekira pukul 03.00 WIB, setibanya Saksi di Café Distrik, Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan berantakan sedang menangis di luar. Saksi lalu menghampiri Saksi Korban dan menanyakan apa yang terjadi, namun Saksi Korban terus menangis dan tidak menjawab. Saksi dan Saksi V lalu masuk ke dalam Café Distrik dan mendapati Terdakwa bersama 3 (tiga) orang pria lainnya sedang berada di dalam café tersebut. Setelah Saksi V meminta data identitas Terdakwa dan ketiga orang temannya, Saksi dan Saksi V lalu pergi untuk mengantarkan Saksi Korban pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

**5. Saksi V**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Korban sebagai kepala kampung di tempat Saksi Korban tinggal;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu sekira pukul 02.00 WIB, saat Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang beralamatkan di Kampung Moris Jaya, RT 001 RW 003, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Saksi ditelpon oleh Saksi IV yang mengabarkan bahwa Saksi Korban disekap di Café Distrik. Mendapat kabar tersebut, Saksi lalu segera menuju ke Café Distrik bersama Saksi IV, Joko, dan Arip. Sekira pukul 03.00 WIB, setibanya Saksi di Café Distrik, Saksi melihat Saksi Korban dalam keadaan berantakan sedang menangis di luar. Saksi lalu menghampiri Saksi Korban dan menanyakan apa yang terjadi, namun Saksi Korban terus menangis dan tidak menjawab. Saksi dan Saksi V lalu masuk ke dalam Café Distrik dan mendapati Terdakwa bersama 3 (tiga) orang pria di café tersebut. Saat ditanyakan siapa yang bertanggungjawab atas tempat tersebut, Terdakwa lalu mengaku bahwa Terdakwa-lah pemiliknya, sementara 3 (tiga) orang lainnya adalah teman Terdakwa. Ketika ditanya apa yang Terdakwa lakukan pada Saksi Korban, Terdakwa hanya berkata bahwa Saksi Korban hanya minum-minum dan berjoget bersama Terdakwa. Karena merasa ada yang janggal, Saksi lalu meminta identitas Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa lainnya kemudian mengantar Saksi Korban pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Korban beserta keluarga datang ke rumah Saksi V untuk memberikan keterangan terkait kejadian yang menimpa Saksi Korban. Di sana, Saksi Korban lalu bercerita apa yang dialami oleh Saksi Korban, termasuk kejadian Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Berdasarkan cerita tersebut, Saksi lalu menyarankan agar Saksi Korban melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian sehingga Saksi Korban membuat laporan polisi;

Halaman 17 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan santunan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan Saksi sebagai perantara perdamaian tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

## 6. Saksi MUHAMMAD GHOZALI Bin BAMBANG IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama Saksi Septiyan di mess yang beralamat Unit 1, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi kemudian menelpon Terdakwa dan bertanya, "Event malam minggu DJ-nya apa?" Terdakwa lalu menjawab, "Sini aja ke Unit 1 dekat lapangan." Saksi dan Saksi Septiyan lalu segera menuju lokasi dimaksud untuk menjemput Terdakwa dan ketiganya bersepakat untuk menghabiskan waktu bersama-sama di Café Distrik;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi lalu tiba di Café Distrik. Setelah mengobrol santai bersama dengan Terdakwa dan Saksi Septiyan, datang 2 (dua) orang perempuan, yang kemudian Saksi ketahui sebagai Linda dan Saksi Korban. Saksi Korban dan Linda lalu duduk berdua di kursi bagian tengah. Tidak lama kemudian, Saksi Korban kemudian menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok. Setelah memberikan rokok pada Saksi Korban, Terdakwa lalu menyuruh agar Saksi Korban dan Linda pergi ke lantai atas (bar) terlebih dahulu;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Septiyan masuk ke ruangan dengan membawa minuman beralkohol merk "Kawa-kawa" dan makanan ringan lainnya. Saksi dan rekan-rekannya lalu bergabung dengan Saksi Korban dan Linda sekaligus berkenalan. Terdakwa kemudian menuangkan minuman kepada seluruh orang yang ada di ruangan

Halaman 18 dari 42

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, termasuk kepada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi lalu mengobrol bersama orang-orang di ruangan tersebut sambil minum-minum dan merokok. Sekira pukul 00.00 WIB, datang Saksi Famalio yang segera bergabung untuk minum-minum sambil berjoget mengikuti alunan musik DJ yang dimainkan menggunakan *speaker*;

- Bahwa oleh karena stok minuman di Café Distrik habis, Saksi dan Terdakwa lalu pergi untuk membeli minuman. Sekembalinya ke Cafe Distrik, Saksi dan rekan-rekannya lalu kembali minum-minum. Tidak berapa lama kemudian, Saksi melihat Saksi Septiyan dan Saksi Korban sedang berciuman, sementara Saksi Famalio berjoget sembari berpelukan dengan Linda. Saksi lalu turun untuk pergi ke toilet dan saat Saksi kembali, Saksi hanya melihat Saksi Famalio seorang diri. Saksi lalu tertidur di sofa;
- Bahwa saat Saksi terbangun, Saksi turun ke lantai 1 dan bertemu Linda yang meminta air minum. Setelah memberikan air kepada Linda, keduanya lalu naik ke lantai 2. Di ruangan lantai 2, Saksi melihat Saksi Korban sedang tidur di atas sofa yang ada di sudut ruangan. Saksi lalu kembali minum-minum dan berjoget bersama Linda hingga keduanya bercumbu dan berhubungan badan. Setelah itu, Saksi dan Linda lalu tertidur di atas sofa sambil berpelukan. Saksi lalu terbangun dan turun ke lantai 1 untuk mengobrol dengan Saksi Septiyan;
- Bahwa saat Saksi kembali ke lantai 2, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Korban sedang berhubungan badan di sofa yang ada di sudut ruangan. sehingga Saksi lalu turun ke lantai 1 untuk merokok. Sekira pukul 02.30 WIB, saat Saksi kembali ke lantai 2, Saksi melihat Saksi Korban yang sedang tertidur tanpa mengenakan busana sehingga Saksi Korban merasa terangsang dan mendekati Saksi Korban. Saksi lalu memeluk Saksi Korban dan melepaskan celana Saksi untuk memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Tiba-tiba, datang Saksi Septiyan yang melemparkan pakaian Saksi Korban ke arah Saksi Korban hingga Saksi lalu berhenti menyetubuhi Saksi Korban karena mendengar suara gedoran pintu dan suara lelaki memanggil-manggil nama Saksi Korban;
- Bahwa Saksi lalu turun ke lantai 1 untuk melihat keadaan, namun suara gedoran pintu tersebut sudah hilang. Saksi lalu pergi merokok dan kembali mendengar suara gedoran pintu. Saat itulah Saksi Korban turun dari lantai 2 untuk menuju ke kamar mandi. Saksi lalu naik ke lantai 2 untuk membangunkan Saksi Septiyan karena ada keributan di bawah. Saksi dan



Saksi Septiyan lalu naik ke lantai 3 dan melihat dari balkon Saksi Korban membuka pintu *rolling door* dan masuk ke dalam mobil bersama seorang pria yang kemudian Saksi ketahui sebagai Saksi III. Saksi lalu melanjutkan tidur di sofa dan terbangun sekira pukul 04.00 WIB karena sudah ramai orang di lantai bawah. Saksi lalu diminta KTP oleh Saksi V yang mengaku sebagai kepala kampung. Setelah itu, Saksi lalu pulang ke *mess* sekira pukul 05.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

**7. Saksi MUHAMMAD FAMALIO SAIPUTRA Alias FAMA Bin FAUZI ZAKARIA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 23.41 WIB, saat itu Saksi sedang berada di *rest area* Gunung Batin. Saksi lalu menerima pesan WhatsApp dari Saksi Septiyan yang berisi foto Café Distrik. Menyadari bahwa gambar tersebut adalah ajakan untuk pergi ke Café Distrik, Saksi lalu tertarik untuk pergi dan membalas, "OTW" (*on the way*) lalu pergi menuju ke sana dengan mengendarai mobil merk Toyota Calya;
- Bahwa setibanya di Cafe Distrik, Saksi melihat cafe dalam keadaan tutup sehingga Saksi lalu menelpon Saksi Septiyan. Saksi Septiyan lalu membukakan pintu dan menyuruh agar Saksi masuk. Saksi lalu naik ke lantai 2 bersama Saksi Septiyan dan masuk ke dalam ruangan di mana ada Terdakwa dan Saksi Ghozali bersama 2 (dua) orang perempuan, yang kemudian Saksi ketahui sebagai Saksi Korban dan Linda, sedang duduk di sofa sambil minum dan memutar musik DJ. Saksi lalu ikut bergabung untuk minum sambil mengobrol bersama orang-orang dalam ruangan tersebut. Tidak berapa lama, minuman yang Saksi konsumsi habis sehingga Saksi Ghozali dan Terdakwa pergi untuk membeli minuman lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itulah Saksi mengajak Linda untuk berjoget bersama, sementara Saksi Korban mengobrol dengan Saksi Septiyan. Tidak berapa lama, Saksi Ghozali dan Terdakwa kembali dengan membawa botol minuman merk "Kawa-kawa". Saksi lalu melanjutkan minum sambil berjoget dan berpelukan dengan Linda;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi lalu turun ke lantai 1 untuk pergi ke toilet. Saat kembali ke lantai 2, Saksi sudah tidak melihat seorang pun di lantai 2 sehingga Saksi minum sendirian. Saat itu, Saksi mulai mabuk dan merasakan pusing di kepalanya sehingga Saksi tertidur. Tidak berapa lama, Saksi dibangunkan oleh Saksi Septiyan yang mengajak Saksi untuk turun ke lantai 1. Saksi lalu turun dan mengobrol dengan Saksi Septiyan dan Saksi Ghozali di lantai 1;
- Bahwa Saksi lalu kembali ke lantai 2 untuk kembali minum. Saat itu, Saksi melihat Saksi Korban dan Linda sedang berbaring di sofa karena mabuk. Saksi yang mabuk lalu menghampiri Saksi Korban dan berusaha mencium bibir Saksi Korban, namun Saksi Korban memalingkan wajah. Selanjutnya, Saksi lalu menyingkap pakaian Saksi Korban dan meremas serta menjilat payudara Saksi Korban sembari memasukkan jari Saksi ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah itu, Saksi lalu menurunkan celana Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, namun tidak sampai mengeluarkan air mani karena Saksi Korban terus melakukan perlawanan. Saksi lalu memakai celana kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban dan berpaling pada Linda yang sedang tidur tengkurap. Saksi kemudian menurunkan celana Linda dan Linda langsung bereaksi dengan menunggingkan tubuhnya. Saksi dan Linda kemudian melakukan hubungan badan, namun Saksi tidak ingat berapa lama karena sedang mabuk. Setelah selesai berhubungan badan dengan Linda, Saksi lalu turun ke lantai 1 bersama dengan Saksi Septiyan. Saat itu, Saksi Septiyan sedang bermain gitar sementara Saksi berbaring di sofa hingga tertidur. Sekira pukul 04.00 WIB, Saksi dibangunkan oleh Saksi Septiyan dan Saksi Ghozali karena ramai orang di lantai bawah. Saksi lalu diminta KTP oleh Saksi V yang mengaku sebagai kepala kampung. Setelah itu, Saksi lalu pulang ke kontrakan sekira pukul 05.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 21 dari 42



**8. Saksi SEPTIYAN RIZKY ADAM Bin EDI JUNAIDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama Saksi Ghozali di mess yang beralamat Unit 1, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang. Saksi Ghozali kemudian menelpon Terdakwa dan bertanya, "Event malam minggu DJ-nya apa?" Terdakwa lalu menjawab, "Sini aja ke Unit 1 deket lapangan." Saksi dan Saksi Ghozali lalu segera menuju lokasi dimaksud untuk menjemput Terdakwa dan ketiganya bersepakat untuk menghabiskan waktu bersama-sama di Café Distrik;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Saksi lalu tiba di Café Distrik dan mengirimkan foto Café Distrik kepada Saksi Famalio agar Saksi Famalio juga turut bergabung. Setelah mengobrol santai bersama dengan Terdakwa dan Saksi Septiyan, datang 2 (dua) orang perempuan, yang kemudian Saksi ketahui sebagai Linda dan Saksi Korban. Saksi Korban dan Linda lalu duduk berdua di kursi bagian tengah. Tidak lama kemudian, Saksi Korban kemudian menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok. Setelah memberikan rokok pada Saksi Korban, Terdakwa lalu menyuruh agar Saksi Korban dan Linda pergi ke lantai atas (bar) terlebih dahulu;
- Bahwa tidak berapa lama, Terdakwa, Saksi, dan Saksi Ghozali masuk ke ruangan dengan membawa minuman beralkohol merk "Kawa-kawa" dan makanan ringan lainnya. Saksi dan rekan-rekannya lalu bergabung dengan Saksi Korban dan Linda sekaligus berkenalan. Terdakwa kemudian menuangkan minuman kepada seluruh orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk kepada Saksi Korban. Selanjutnya Saksi lalu mengobrol bersama orang-orang di ruangan tersebut sambil minum-minum dan merokok. Sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Famalio mengabarkan bahwa Saksi Famalio sudah berada di luar café. Saksi lalu turun ke lantai 1 untuk

Halaman 22 dari 42



membuka pintu dan kembali ke lantai 2 bersama Saksi Famalio untuk kemudian bergabung dengan yang lain sembari minum dan mengobrol;

- Bahwa tidak berapa lama, minuman yang Saksi konsumsi habis sehingga Saksi Ghozali dan Terdakwa pergi untuk membeli minuman lagi. Saat itulah Saksi Famalio mengajak Linda untuk berjoget bersama, sementara Saksi Korban mengobrol dengan Saksi. Tidak berapa lama, Saksi Ghozali dan Terdakwa kembali dengan membawakan minuman merk "Kawa-kawa" sehingga Saksi lalu melanjutkan minum. Saat Saksi mulai mabuk, Saksi Korban lalu duduk di atas pangkuan Saksi hingga keduanya berciuman. Saksi lalu meremas payudara Saksi Korban dengan dibantu oleh Terdakwa yang melepaskan bra Saksi Korban. Karena mulai terangsang, Saksi lalu menggendong Saksi Korban menuju ruangan di lantai 3 dan menidurkan Saksi Korban di meja. Saksi kemudian melucuti pakaian Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di atas alat kelamin Saksi Korban. Setelah selesai bersetubuh, Saksi lalu memakaikan kembali pakaian Saksi Korban dan menggendong kembali Saksi Korban menuju ruangan semula di lantai 2. Saksi lalu turun ke lantai 1 untuk merokok dan tidak berapa lama kemudian disusul oleh Saksi Septiyan dan Saksi Famalio yang ikut bergabung dengan Saksi untuk mengobrol. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi dan rekan-rekannya kembali ke lantai 2 dan mendapati Saksi Korban dan Linda dalam keadaan mabuk dan berbaring di atas sofa. Saksi lalu duduk di sofa dan melanjutkan minum-minum sambil merokok. Pada saat itulah, Saksi melihat Terdakwa sedang berhubungan badan dengan Saksi Korban, sementara Saksi Famalio berhubungan badan dengan Linda. Setelah Saksi Famalio selesai berhubungan badan, Saksi lalu mengajak Saksi Famalio turun ke lantai 1;
- Bahwa saat sedang bermain gitar di lantai 1, Saksi mendengar suara pria yang menggedor-gedor pintu sambil memanggil-manggil nama Saksi Korban. Saksi lalu naik ke lantai 2 dan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya merespon, "Mungkin itu orang yang mau ambil motor." Saksi lalu meninggalkan Terdakwa dan melihat pakaian Saksi Korban yang berserakan di lantai. Saksi lalu memungut pakaian tersebut dan melemparkan pada Saksi Korban yang tengah berhubungan badan dengan Saksi Ghozali di sofa sudut. Saksi lalu naik ke atas sofa yang lain dan tidur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Saksi dibangunkan oleh Saksi Ghozali yang mendengar suara gedoran pintu di bawah. Saksi dan Saksi Ghozali lalu naik ke lantai 3 dan melihat dari balkon Saksi Korban membuka pintu *rolling door* dan masuk ke dalam mobil bersama seorang pria yang kemudian Saksi ketahui sebagai Saksi III. Saksi lalu melanjutkan tidur di sofa dan terbangun sekira pukul 04.00 WIB karena sudah ramai orang di lantai bawah. Saksi lalu diminta KTP oleh Saksi V yang mengaku sebagai kepala kampung. Setelah itu, Saksi lalu pulang ke *mess* sekira pukul 05.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa pertama kali di bulan Desember 2023 pada saat Saksi Korban bekerja di salah satu rumah makan milik orang tua Terdakwa. Setelah berkenalan, Terdakwa lalu aktif menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp hingga keduanya menjadi dekat dan beberapa kali pergi untuk minum-minum di Café Distrik milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : "Dek, kamu di mana?"  
Saksi Korban : "Di rumah. Mau ke Unit."  
Terdakwa : "Sini, main tempat Abang. Minum-minum kita."  
Saksi Korban : "Lihat nanti, Bang."  
Terdakwa : "Ajak kawan kamu yang mau diajak minum"  
Saksi Korban : "Ada satu, namanya Sofi. Cuma dia ga mau ikut minum."

Halaman 24 dari 42



Terdakwa : "Cari yang minum aja. Percuma kalau ga mau minum."

Saksi Korban : "Ga tau. Nanti coba aku tanya temanku."

Terdakwa : "Ajak lah temanmu."

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Ghozali yang bertanya, "Event malam minggu DJ-nya apa?" Terdakwa lalu menjawab, "Sini aja ke Unit 1 deket lapangan." Saksi Septiyan dan Saksi Ghozali lalu segera menuju lokasi dimaksud untuk menjemput Terdakwa dan ketiganya bersepakat untuk menghabiskan waktu bersama-sama di Café Distrik;
- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB, Saksi Korban dan teman Saksi Korban yang bernama Linda tiba di Café Distrik sekira pukul 23.30 WIB. Setibanya di cafe, Saksi Korban dan Linda lalu bertemu dengan Terdakwa Saksi Ghozali, dan Saksi Septiyan yang duduk di meja dekat kasir. Saksi Korban dan Linda lalu duduk berdua di kursi bagian tengah. Tidak lama kemudian, karena Linda ingin merokok, Saksi Korban kemudian menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok. Setelah memberikan rokok pada Saksi Korban, Terdakwa lalu menyuruh agar Saksi Korban dan Linda pergi ke lantai atas (bar) terlebih dahulu karena Terdakwa hendak makan malam terlebih dahulu. Tidak berapa lama, Terdakwa, Saksi Ghozali, dan Saksi Septiyan masuk ke ruangan dengan membawa minuman beralkohol merk "Kawa-kawa" dan makanan ringan lainnya. Ketiga pria tersebut kemudian bergabung dengan Saksi Korban dan Linda sekaligus berkenalan. Terdakwa kemudian menuangkan minuman kepada seluruh orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa lalu mengobrol bersama orang-orang di ruangan tersebut sambil minum-minum dan merokok. Sekira pukul 00.00 WIB, datang Saksi Famalio yang ikut bergabung untuk minum-minum sambil memutar musik DJ yang dimainkan menggunakan *speaker*;
- Bahwa oleh karena stok minuman di Café Distrik habis, Terdakwa dan Saksi Ghozali lalu pergi untuk membeli minuman. Sekembalinya ke Cafe Distrik, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu kembali minum-minum. Tidak berapa lama kemudian, Saksi melihat Saksi Septiyan dan Saksi Korban sedang berciuman dengan posisi Saksi Korban duduk di atas pangkuan Saksi Septiyan. Saat Saksi Septiyan meremas payudara Saksi Korban, Terdakwa lalu berinisiatif membantu melepaskan bra Saksi Korban. Saksi Septiyan lalu menggendong Saksi Korban dan keluar dari ruangan,

Halaman 25 dari 42



sementara Terdakwa tetap tinggal di ruangan lantai 2 untuk minum dan merokok;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa kemudian berjoget bersama Linda sambil berpelukan. Terdakwa yang mulai terangsang lalu mengajak Linda untuk turun ke dapur dan Linda mengiyakan. Setibanya di dapur, Terdakwa dan Linda kemudian melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kembali ke lantai 2;
- Bahwa saat di lantai 2, Terdakwa melihat Saksi Korban yang berbaring tanpa busana sedang menelpon seseorang. Terdakwa lalu bertanya siapa yang sedang Saksi Korban telepon, tetapi Saksi Korban tidak menjawab. Terdakwa lalu mengambil *handphone* milik Saksi Korban dan mematikan telepon. Terdakwa yang kembali terangsang melihat Saksi Korban tanpa busana kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Pada saat itu, Saksi Korban tidak melawan namun meminta agar Saksi Korban diantar pulang. Terdakwa lalu menjawab, "Iya, nanti. Tidur dulu." Setelah selesai berhubungan badan dengan Saksi Korban, Terdakwa lalu kembali berpakaian dan tidur di sofa yang lain;
- Bahwa sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Septiyan yang mendengar ada suara gedoran pintu di lantai bawah. Terdakwa lalu merespon, "Mungkin itu orang yang mau ambil motor." Selanjutnya Terdakwa lalu turun ke lantai 1 dan memeriksa keadaan, namun suara orang yang menggedor pintu sudah tidak ada. Terdakwa lalu keluar untuk merokok dan tidak berapa lama dihamipi oleh seorang pria, yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai Saksi III. Saksi III lalu bertanya apakah Terdakwa baru keluar dari Café Distrik, namun Terdakwa berbohong dan menjawab bahwa Terdakwa keluar dari gedung sebelah. Saksi III lalu bertanya kembali apakah Terdakwa mengenal Saksi Korban, namun Terdakwa menjawab tidak kenal karena Terdakwa merasa takut. Saksi III lalu pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pergi ke gang untuk menelpon teman Terdakwa yang bernama Dedi untuk minta bantuan. Terdakwa lalu memberitahu Dedi bahwa ada orang tak dikenal yang menggedor-gedor pintu Café Distrik dan meminta agar Dedi menjemput Terdakwa di gang sebelah Café Corner. Ketika Dedi datang, Dedi dan Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke Café Distrik yang ternyata sudah ramai didatangi banyak orang. Salah seorang dari rombongan, yang kemudian diketahui sebagai Saksi V selaku kepala kampung lalu bertanya

Halaman 26 dari 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang bertanggungjawab atas tempat tersebut. Terdakwa kemudian mengaku bahwa Terdakwa-lah pemilik café tersebut, sementara Saksi Famalio, Saksi Septiyan, dan Saksi Ghozali adalah teman Terdakwa. Ketika Saksi V menanyakan apa yang Terdakwa lakukan pada Saksi Korban, Terdakwa menjawab bahwa Saksi Korban hanya minum-minum dan berjoget bersama Terdakwa. Saksi V lalu meminta identitas Terdakwa, Saksi Famalio, Saksi Septiyan, dan Saksi Ghozali kemudian mengantar Saksi Korban pulang;

- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan santunan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C12 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 864738054552617 dan Nomor IMEI 2: 864738054552609;
- 1 (satu) buah *casing handphone* Realme C12 warna krem kombinasi pink, ungu, dan hijau, gambar bunga warna krem;
- 1 (satu) buah kartu SIM merk XL Axiata dengan nomor telepon 081918126723;
- 1 (satu) buah kartu SIM merk Indosat dengan nomor telepon 081540885124;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang kulot warna oranye;
- 1 (satu) potong bra warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 6s plus warna silver dengan nomor Seri: F2NQMLS9GRWV dan Nomor IMEI: 353284077282989;
- 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ByU dengan nomor telepon 082377182227;
- 2 (dua) buah kursi sofa warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi bulat warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Karung Jantan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk HRXPRJCT;
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merk Kawa-kawa berwarna hijau;

Halaman 27 dari 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) gelas kaca bertuliskan “Bintang”;
- 5 (lima) gelas kaca jenis sloki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* tanggal 1 Juni 2024 yang ditandatangani dr. Septiana Ekasari, Sp.OG selaku dokter spesialis *obgyn* pada Rumah Sakit Griya Medika Dompot Dhuafa, Tulang Bawang, setelah dilakukan pemeriksaan medis terhadap Saksi Korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka robek pada selaput dara arah jam 9, 11, 1, 3, dan 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan dinilai bersesuaian oleh Majelis Hakim, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban pertama kali di bulan Desember 2023 pada saat Saksi Korban bekerja di salah satu rumah makan milik orang tua Terdakwa. Setelah berkenalan, Terdakwa lalu aktif menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp hingga keduanya menjadi dekat dan beberapa kali pergi untuk minum-minum di Café Distrik milik Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa	: “Dek, kamu di mana?”
Saksi Korban	: “Di rumah. Mau ke Unit.”
Terdakwa	: “Sini, main tempat Abang. Minum-minum kita.”
Saksi Korban	: “Lihat nanti, Bang.”
Terdakwa	: “Ajak kawan kamu yang mau diajak minum”
Saksi Korban	: “Ada satu, namanya Sofi. Cuma dia ga mau ikut minum.”
Terdakwa	: “Cari yang minum aja. Percuma kalau ga mau minum.”
Saksi Korban	: “Ga tau. Nanti coba aku tanya temanku.”
Terdakwa	: “Ajak lah temanmu.”

Halaman 28 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Ghozali yang bertanya, "Event malam minggu DJ-nya apa?" Terdakwa lalu menjawab, "Sini aja ke Unit 1 deket lapangan." Saksi Septiyan dan Saksi Ghozali lalu segera menuju lokasi dimaksud untuk menjemput Terdakwa dan ketiganya bersepakat untuk menghabiskan waktu bersama-sama di Café Distrik;
- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB, Saksi Korban dan teman Saksi Korban yang bernama Linda tiba di Café Distrik sekira pukul 23.30 WIB. Setibanya di cafe, Saksi Korban dan Linda lalu bertemu dengan Terdakwa Saksi Ghozali, dan Saksi Septiyan yang duduk di meja dekat kasir. Saksi Korban dan Linda lalu duduk berdua di kursi bagian tengah. Tidak lama kemudian, karena Linda ingin merokok, Saksi Korban kemudian menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok. Setelah memberikan rokok pada Saksi Korban, Terdakwa lalu menyuruh agar Saksi Korban dan Linda pergi ke lantai atas (bar) terlebih dahulu karena Terdakwa hendak makan malam terlebih dahulu. Tidak berapa lama, Terdakwa, Saksi Ghozali, dan Saksi Septiyan masuk ke ruangan dengan membawa minuman beralkohol merk "Kawa-kawa" dan makanan ringan lainnya. Ketiga pria tersebut kemudian bergabung dengan Saksi Korban dan Linda sekaligus berkenalan. Terdakwa kemudian menuangkan minuman kepada seluruh orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa lalu mengobrol bersama orang-orang di ruangan tersebut sambil minum-minum dan merokok. Sekira pukul 00.00 WIB, datang Saksi Famalio yang ikut bergabung untuk minum-minum sambil memutar musik DJ yang dimainkan menggunakan *speaker*;
- Bahwa oleh karena stok minuman di Café Distrik habis, Terdakwa dan Saksi Ghozali lalu pergi untuk membeli minuman. Sekembalinya ke Cafe Distrik, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu kembali minum-minum. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi Septiyan dan Saksi Korban sedang berciuman dengan posisi Saksi Korban duduk di atas pangkuan Saksi Septiyan. Saat Saksi Septiyan meremas payudara Saksi Korban, Terdakwa lalu berinisiatif membantu melepaskan bra Saksi Korban. Saksi Septiyan lalu menggendong Saksi Korban dan keluar dari ruangan, sementara Terdakwa tetap tinggal di ruangan lantai 2 untuk minum dan merokok;
- Bahwa Saksi Septiyan lalu menggendong Saksi Korban menuju ruangan di lantai 3 dan menidurkan Saksi Korban di meja. Saksi Septiyan kemudian

Halaman 29 dari 42



melucuti pakaian Saksi Korban dan menyetubuhi Saksi Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Septiyan ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Septiyan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di atas alat kelamin Saksi Korban. Setelah selesai bersetubuh, Saksi Septiyan lalu memakaikan kembali pakaian Saksi Korban dan menggendong kembali Saksi Korban menuju ruangan semula di lantai dua;

- Bahwa oleh karena Saksi Korban merasa pusing, Saksi Korban kemudian berjalan menuju sofa pojok dan merebahkan diri di sana. Tidak berapa lama, Saksi Famalio menghampiri Saksi Korban dan berusaha mencium bibir Saksi Korban, namun Saksi Korban memalingkan wajah. Selanjutnya, Saksi Famalio lalu menyingkap pakaian Saksi Korban dan meremas serta menjilat payudara Saksi Korban sembari memasukkan jari Saksi Famalio ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Famalio lalu menurunkan celana Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, namun tidak sampai mengeluarkan air mani karena Saksi Korban terus melawan. Saksi Famalio lalu memakai celana kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban. Saat itulah Saksi Korban kemudian bangkit dan mengambil *handphone* untuk mencari bantuan. Saksi Korban lalu menelpon Saksi III selaku mantan pacar Saksi Korban dan berkata, "Tolongin aku." Saksi III lalu bertanya di mana Saksi Korban berada dan meminta *share location*, Saksi Korban lalu menjawab bahwa Saksi Korban berada di Café Distrik. Tiba-tiba, Terdakwa masuk kembali ke ruangan dan bertanya siapa yang sedang Saksi Korban telepon. Saksi Korban lalu mulai linglung dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban merasa lemas dan mulai kehilangan kesadaran, namun Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Saksi Korban lalu meminta agar Saksi Korban diantar pulang dan mendengar Terdakwa berkata, "Iya, nanti. Tidur dulu." Setelah itu, Saksi Korban tidak mengingat apa-apa dan tertidur;
- Bahwa dalam keadaan setengah sadar, Saksi Korban yang saat itu terbangun dalam keadaan telanjang, melihat Saksi Ghozali tidur di sebelah Saksi Korban. Saksi Ghozali lalu menurunkan celana Saksi Ghozali dan memasukkan alat kelamin Saksi Ghozali ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Tiba-tiba, datang Saksi Septiyan yang melemparkan pakaian Saksi Korban ke arah Saksi Korban hingga Saksi Ghozali lalu berhenti



menyetubuhi Saksi Korban dan menaikkan kembali celananya. Saksi Korban lalu kembali tertidur;

- Bahwa setelah beberapa saat, Saksi Korban terbangun dan merasakan sakit pada bagian perut dan alat kelamin Saksi Korban. Saksi Korban lalu bangun dan turun ke kamar mandi untuk mengenakan pakaian. Saat turun ke lantai bawah, Saksi Korban mendengar suara gedoran di pintu dan suara Saksi III memanggil nama Saksi Korban. Saksi Korban lalu berkata agar Saksi III membuka pintunya. Setelah Saksi Korban berpakaian, Saksi III lalu menghampiri Saksi Korban dan mencecar Saksi Korban dengan banyak pertanyaan, namun Saksi Korban hanya menangis karena tidak tahu harus bercerita dari mana. Saksi Korban lalu dibawa Saksi III ke dalam mobil Saksi III dan Saksi Korban tertidur di dalam mobil. Tidak berapa lama, datang Saksi IV, selaku kakak ipar Saksi Korban, yang menjemput Saksi Korban pulang;
- Bahwa keesokan paginya, setelah Saksi Korban terbangun dan tersadar sepenuhnya. Saksi Korban diminta untuk pergi ke rumah Saksi V kepala kampung karena kejadian yang dialami Saksi Korban di Cafe Distrik telah didengar oleh Saksi V. Di sana, Saksi Korban lalu bercerita apa yang dialami oleh Saksi Korban, termasuk kejadian Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya. Berdasarkan cerita tersebut, Saksi Korban lalu disarankan agar melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian sehingga Saksi Korban membuat laporan polisi;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan santunan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang Timbul dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetujuan atau Perbuatan Cabul dengannya atau dengan Orang Lain;
3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama JHORG RETDONDO Bin IWAN SUJANA sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang Timbul dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau**



**Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau dengan Penyesatan Menggerakkan Orang Itu untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul dengannya atau dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pengertian “persetubuhan” dengan mengutip definisi dari Idries, dkk (1981:113) sebagai suatu peristiwa di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Café Distrik yang beralamatkan di Jalan Ethanol, Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban pertama kali di bulan Desember 2023 pada saat Saksi Korban bekerja di salah satu rumah makan milik orang tua Terdakwa. Setelah berkenalan, Terdakwa lalu aktif menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp hingga keduanya menjadi dekat dan beberapa kali pergi untuk minum-minum di Café Distrik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui WhatsApp dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa : “Dek, kamu di mana?”

Saksi Korban : “Di rumah. Mau ke Unit.”

Terdakwa : “Sini, main tempat Abang. Minum-minum kita.”

Saksi Korban : “Lihat nanti, Bang.”

Terdakwa : “Ajak kawan kamu yang mau diajak minum”

Saksi Korban : “Ada satu, namanya Sofi. Cuma dia ga mau ikut minum.”

Terdakwa : “Cari yang minum aja. Percuma kalau ga mau minum.”

Saksi Korban : “Ga tau. Nanti coba aku tanya temanku.”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "Ajak lah temanmu."

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Ghozali yang bertanya, "Event malam minggu DJ-nya apa?" Terdakwa lalu menjawab, "Sini aja ke Unit 1 deket lapangan." Saksi Sepyian dan Saksi Ghozali lalu segera menuju lokasi dimaksud untuk menjemput Terdakwa dan ketiganya bersepakat untuk menghabiskan waktu bersama-sama di Café Distrik;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.15 WIB, Saksi Korban dan teman Saksi Korban yang bernama Linda tiba di Café Distrik sekira pukul 23.30 WIB. Setibanya di cafe, Saksi Korban dan Linda lalu bertemu dengan Terdakwa Saksi Ghozali, dan Saksi Septiyan yang duduk di meja dekat kasir. Saksi Korban dan Linda lalu duduk berdua di kursi bagian tengah. Tidak lama kemudian, karena Linda ingin merokok, Saksi Korban kemudian menghampiri Terdakwa untuk meminta rokok. Setelah memberikan rokok pada Saksi Korban, Terdakwa lalu menyuruh agar Saksi Korban dan Linda pergi ke lantai atas (bar) terlebih dahulu karena Terdakwa hendak makan malam terlebih dahulu. Tidak berapa lama, Terdakwa, Saksi Ghozali, dan Saksi Septiyan masuk ke ruangan dengan membawa minuman beralkohol merk "Kawa-kawa" dan makanan ringan lainnya. Ketiga pria tersebut kemudian bergabung dengan Saksi Korban dan Linda sekaligus berkenalan. Terdakwa kemudian menuangkan minuman kepada seluruh orang yang ada di ruangan tersebut, termasuk kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa lalu mengobrol bersama orang-orang di ruangan tersebut sambil minum-minum dan merokok. Sekira pukul 00.00 WIB, datang Saksi Famalio yang ikut bergabung untuk minum-minum sambil memutar musik DJ yang dimainkan menggunakan *speaker*;

Menimbang, bahwa oleh karena stok minuman di Café Distrik habis, Terdakwa dan Saksi Ghozali lalu pergi untuk membeli minuman. Sekembalinya ke Cafe Distrik, Terdakwa dan rekan-rekannya lalu kembali minum-minum. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa melihat Saksi Septiyan dan Saksi Korban sedang berciuman dengan posisi Saksi Korban duduk di atas pangkuan Saksi Septiyan. Saat Saksi Septiyan meremas payudara Saksi Korban, Terdakwa lalu berinisiatif membantu melepaskan bra Saksi Korban. Saksi Septiyan lalu menggendong Saksi Korban dan keluar dari ruangan, sementara Terdakwa tetap tinggal di ruangan lantai 2 untuk minum dan merokok;

Menimbang, bahwa Saksi Septiyan lalu menggendong Saksi Korban menuju ruangan di lantai 3 dan menidurkan Saksi Korban di meja. Saksi Septiyan kemudian melucuti pakaian Saksi Korban dan menyeytubuhi Saksi

Halaman 34 dari 42



Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Saksi Septiyan ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga alat kelamin Saksi Septiyan mengeluarkan air mani yang ditumpahkan di atas alat kelamin Saksi Korban. Setelah selesai bersetubuh, Saksi Septiyan lalu memakaikan kembali pakaian Saksi Korban dan menggendong kembali Saksi Korban menuju ruangan semula di lantai dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Korban merasa pusing, Saksi Korban kemudian berjalan menuju sofa pojok dan merebahkan diri di sana. Tidak berapa lama, Saksi Famalio menghampiri Saksi Korban dan berusaha mencium bibir Saksi Korban, namun Saksi Korban memalingkan wajah. Selanjutnya, Saksi Famalio lalu menyingkap pakaian Saksi Korban dan meremas serta menjilat payudara Saksi Korban sembari memasukkan jari Saksi Famalio ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah itu, Saksi Famalio lalu menurunkan celana Saksi Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, namun tidak sampai mengeluarkan air mani karena Saksi Korban terus melawan. Saksi Famalio lalu memakai celana kembali dan pergi meninggalkan Saksi Korban. Saat itulah Saksi Korban kemudian bangkit dan mengambil *handphone* untuk mencari bantuan. Saksi Korban lalu menelpon Saksi III selaku mantan pacar Saksi Korban dan berkata, "Tolongin aku." Saksi III lalu bertanya di mana Saksi Korban berada dan meminta *share location*, Saksi Korban lalu menjawab bahwa Saksi Korban berada di Café Distrik. Tiba-tiba, Terdakwa masuk kembali ke ruangan dan bertanya siapa yang sedang Saksi Korban telepon. Saksi Korban lalu mulai linglung dan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban merasa lemas dan mulai kehilangan kesadaran, namun Terdakwa justru memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Saksi Korban lalu meminta agar Saksi Korban diantar pulang dan mendengar Terdakwa berkata, "Iya, nanti. Tidur dulu." Setelah itu, Saksi Korban tidak mengingat apa-apa dan tertidur;

Menimbang, bahwa dalam keadaan setengah sadar, Saksi Korban yang saat itu terbangun dalam keadaan telanjang, melihat Saksi Ghozali tidur di sebelah Saksi Korban. Saksi Ghozali lalu menurunkan celana Saksi Ghozali dan memasukkan alat kelamin Saksi Ghozali ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Tiba-tiba, datang Saksi Septiyan yang melemparkan pakaian Saksi Korban ke arah Saksi Korban hingga Saksi Ghozali lalu berhenti menyetubuhi Saksi Korban dan menaikkan kembali celananya. Saksi Korban lalu kembali tertidur;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat, Saksi Korban terbangun dan merasakan sakit pada bagian perut dan alat kelamin Saksi Korban. Saksi



Korban lalu bangun dan turun ke kamar mandi untuk mengenakan pakaian. Saat turun ke lantai bawah, Saksi Korban mendengar suara gedoran di pintu dan suara Saksi III memanggil nama Saksi Korban. Saksi Korban lalu berkata agar Saksi III membuka pintunya. Setelah Saksi Korban berpakaian, Saksi III lalu menghampiri Saksi Korban dan mencecar Saksi Korban dengan banyak pertanyaan, namun Saksi Korban hanya menangis karena tidak tahu harus bercerita dari mana. Saksi Korban lalu dibawa Saksi III ke dalam mobil Saksi III dan Saksi Korban tertidur di dalam mobil. Tidak berapa lama, datang Saksi IV, selaku kakak ipar Saksi Korban, yang menjemput Saksi Korban pulang;

Menimbang, bahwa keesokan paginya, setelah Saksi Korban terbangun dan tersadar sepenuhnya. Saksi Korban diminta untuk pergi ke rumah Saksi V kepala kampung karena kejadian yang dialami Saksi Korban di Cafe Distrik telah didengar oleh Saksi V. Di sana, Saksi Korban lalu bercerita apa yang dialami oleh Saksi Korban, termasuk kejadian Saksi Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya. Berdasarkan cerita tersebut, Saksi Korban lalu disarankan agar melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian sehingga Saksi Korban membuat laporan polisi;

Menimbang, bahwa keluarga Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Saksi Korban dan memberikan santunan uang senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan rumusan perbuatan “persetubuhan”, sehingga dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “kerentanan”, Majelis Hakim mengutip pengertian “rentan” dengan mengutip definisi dari Moore (1999:1034) dalam jurnal yang berjudul “*Initiating Research with Doubly Vulnerable Populations*”, *Journal of Advanced Nursing*, sebagai kondisi mengalami hambatan atau keterbatasan untuk menentukan nasibnya sendiri dan mencapai standar kehidupan yang layak bagi manusia. Kerentanan dapat ditentukan oleh bermacam faktor atau suatu proses yang meningkatkan kerentanan terhadap dampak bahaya, seperti faktor kerentanan fisik, psikis, usia, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan lainnya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban saat itu dalam keadaan tidak berdaya akibat pengaruh minuman beralkohol. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta hukum yang menunjukkan



bahwa Saksi Korban dalam keadaan setengah sadar saat disetubuhi Terdakwa dengan kondisi fisik yang lemas. Dengan kondisi fisik dan mental yang menyebabkan Saksi Korban tidak dapat melawan atau menyatakan penolakan, yang dalam arti lain Saksi Korban tak dapat menentukan nasibnya sendiri pada saat itu, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Saksi Korban saat Saksi Korban dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman beralkohol, merupakan pemanfaatan kerentanan, sehingga unsur “memanfaatkan kerentanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Korban sudah lama saling mengenal dan beberapa kali pergi bersama. Dengan mencermati fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa yang mengajak Saksi Korban pergi ke Café Distrik untuk minum hingga mabuk yang berujung pada dilakukannya persetubuhan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, merupakan bentuk penyalahgunaan kepercayaan. Hal tersebut dikarenakan sejak awal Saksi Korban hanya mengiyakan ajakan untuk minum dan tidak pernah menyatakan persetujuannya (*consent*) untuk melakukan hubungan intim dengan Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sub unsur “menyalahgunakan kepercayaan” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memberikan tekanan pada orang lain dengan sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban, Saksi Korban sempat mencari bantuan dengan menelpon Saksi III agar Saksi III menjemput Saksi Korban pulang. Dengan adanya permintaan bantuan dari Saksi Korban agar Saksi Korban dapat pergi dari Café Distrik, maka dapat disimpulkan jika Saksi Korban tidak berkenan dan merasa tidak nyaman saat bersama dengan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa di tempat tersebut. Oleh karenanya, terang apabila persetubuhan yang dilakukan Terdakwa merupakan kehendak dari Terdakwa sendiri tanpa adanya persetujuan dari Saksi Korban sehingga sub unsur “memaksa” pada pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur kedua “menyalahgunakan kepercayaan atau memanfaatkan kerentanan memaksa orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi seluruhnya;



### Ad.3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang dengan satu kesatuan dan kehendak bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, dilakukan bersama-sama dengan Saksi Septiyan, Saksi Famalio, dan Saksi Ghozali di tempat dan waktu yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C12 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 864738054552617 dan Nomor IMEI 2: 864738054552609;
- 1 (satu) buah *casing handphone* Realme C12 warna krem kombinasi pink, ungu, dan hijau, gambar bunga warna krem;
- 1 (satu) buah kartu SIM merk XL Axiata dengan nomor telepon 081918126723;
- 1 (satu) buah kartu SIM merk Indosat dengan nomor telepon 081540885124;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang kulot warna oranye;
- 1 (satu) potong bra warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

dikarenakan barang-barang tersebut adalah milik dan disita dari Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Saksi Korban**;

- 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 6s plus warna silver dengan nomor Seri: F2NQMLS9GRWV dan Nomor IMEI: 353284077282989;

dikarenakan barang tersebut adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ByU dengan nomor telepon 082377182227;
- 2 (dua) buah kursi sofa warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi bulat warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Karung Jantan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk HRXPRJCT;
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merk Kawa-kawa berwarna hijau;
- 3 (tiga) gelas kaca bertuliskan "Bintang";

Halaman 39 dari 42



- 5 (lima) gelas kaca jenis sloki;

dikarenakan barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dikenakan Terdakwa dan Saksi Korban saat kejahatan dilakukan, maka untuk meminimalisir potensi trauma yang diderita terhadap Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian Saksi Korban;
- Saksi Korban berpotensi menderita trauma;

**Keadaan yang meringankan:**

- Saksi Korban dan Terdakwa telah berdamai;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 huruf c *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JHORG RETDONDO Bin IWAN SUJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN KEPERCAYAAN ATAU MEMANFAATKAN KERENTANAN MEMAKSA ORANG ITU UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme C12 warna merah dengan Nomor IMEI 1: 864738054552617 dan Nomor IMEI 2: 864738054552609;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *casing handphone* Realme C12 warna krem kombinasi pink, ungu, dan hijau, gambar bunga warna krem;
- 1 (satu) buah kartu SIM merk XL Axiata dengan nomor telepon 081918126723;
- 1 (satu) buah kartu SIM merk Indosat dengan nomor telepon 081540885124;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana panjang kulot warna oranye;
- 1 (satu) potong bra warna hijau;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru muda;

### Dikembalikan kepada Saksi Korban;

- 1 (satu) unit *handphone* merk iPhone 6s plus warna silver dengan nomor Seri: F2NQMLS9GRWV dan Nomor IMEI: 353284077282989;

### Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu sim telkomsel ByU dengan nomor telepon 082377182227;
- 2 (dua) buah kursi sofa warna hitam;
- 1 (satu) buah kursi bulat warna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dengan merk Karung Jantan;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih dengan merk HRXPRJCT;
- 4 (empat) botol kosong minuman keras merk Kawa-kawa berwarna hijau;
- 3 (tiga) gelas kaca bertuliskan "Bintang";
- 5 (lima) gelas kaca jenis sloki;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024** oleh kami **Tri Handayani, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H.**,

Halaman 41 dari 42

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh  
**Monica, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang  
dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.**    **Tri Handayani, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ansori Zulfika, S.H., M.H.**